



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/31210438/SPNF/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/183/2021 Pada Tanggal 15 April 2021.

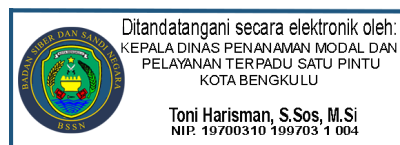
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: Pendidikan Islam Taman Kanak-kanak Integral Luqmanul Hakim Hidayatullah
Nama Lembaga	: PAUD LUQMANUL HAKIM
Program Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK
Alamat	: Jl. Halmahera No.05, 007/004, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggu jawab	: Safridawati
Alamat	: Jl. Halmahera No.05 Rt.07 Rw 04, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **15 April 2021**





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

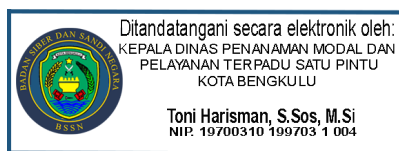
SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
NOMOR : 31210438/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menyetujui pemenuhan komitmen izin / non izin, Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Perusahaan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK INTEGRAL LUQMANUL HAKIM HIDAYATULLAH
Nama Penanggung jawab	:	SAFRIDAWATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0269010210038
Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Halmahera No.05, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu
Jenis Komitmen	:	
Jenis Dokumen	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Dokumen	:	31210438
Notifikasi / Nomor	:	420/421.75/DISDIK/183/2021
Rekomendasi Perangkat Teknis	:	
Tanggal Rekomendasi Teknis	:	15 April 2021

Demikian surat persetujuan pemenuhan komitmen ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **15 April 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.